
ANALISIS DAMPAK INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI KARYAWAN PT. PETARUNG KULINERSURABAYA

Meilinda Suhendra¹, Melvie Paramitha²

¹Universitas Widya Kartika

² Universitas Widya Kartika

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi karyawan PT. Petarung Kuliner Surabaya selama masa pandemi corona sepanjang tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah PT. Petarung Kuliner, yang termasuk ke dalam salah satu jenis usaha yang tercantum dalam KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang mendapatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Petarung Kuliner, khususnya yang terdaftar sebagai wajib pajak sebagai salah satu syarat menjadi penerima insentif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah penjabaran data secara deskriptif yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan data kuantitatif adalah data numerik yang didapatkan melalui perhitungan pajak PPh 21 dari subjek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan yang bersangkutan melalui tahap wawancara dan observasi terhadap karyawan di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak PPh Pasal 21 tidak dapat menambah anggaran belanja kebutuhan sehari-hari karyawan PT. Petarung Kuliner Surabaya. Selain itu, implementasi pemberian insentif pajak PPh 21 sudah disalurkan dengan tepat oleh perusahaan kepada karyawan, namun penyampaian informasinya kurang efektif, sehinggatidak semua karyawan penerima insentif mengetahui informasi tersebut.

Kata kunci: Insentif PPh pasal 21 DTP, PPh pasal 21, Perhitungan PPh, Klasifikasi Lapangan Usaha, Wajib Pajak, Corona

Abstract

[Analysis the Impact of Tax Incentives of Income Tax Article 21 for PT. Petarung Kuliner Surabaya's Employees] This research aims to analyze the impact of providing incentives for Income Tax Article 21 (PPh21) for employees of PT. Petarung Kuliner during Covid-19 pandemic throughout 2021. This type of research uses a qualitative method with a descriptive study approach. The object of this research is PT. Petarung Kuliner, who are included in one of the types of businesses listed in the KLU (Classification of Business Fields) that obtain PPh 21 incentives borne by the government. The subjects in this research were employees of PT. Petarung Kuliner, especially those who registered as taxpayers as one of the requirements to become the recipient of the incentive. The types of data used in this research are qualitative data and quantitative data. Qualitative data is a descriptive translation of data obtained from interviews with informants, while quantitative data is numerical data obtained through the calculation of PPh 21 tax from research subjects. Sources of data used in this research is primary data obtained directly from the company concerned through interviews and observations of employees at the research site. The results of this research indicate that the Article 21 PPh tax incentive cannot increase the daily budget for the employees of PT. Petarung Kuliner Surabaya. In addition, the implementation of providing PPh 21 tax incentives has been properly distributed by the company to employees, but the delivery of information is less effective, so that not all employees who receiving incentives know the information.

Keywords: incentive PPH article 21 DTP, PPH article 21, PPH calculation, Business Field Classification, Tax Payer

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iurawn dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Hampir setengah bagian dari keseluruhan pendapatan negara Indonesia didapat melalui pajak, sehingga peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat besar per tahunnya.

Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008, salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap penghasilan yang diperoleh akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengertian Pajak Penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Salah satu jenis pajak dari pajak penghasilan adalah pajak penghasilan 21 (PPh 21). PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar selain pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh badan.

Pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan untuk pertama kalinya kasus positif Covid-19 di Indonesia, dan sejak itu kasus Covid-19 terus meningkat. Untuk mengontrol dan menghambat penyebaran virus Covid-19, maka pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi ruang gerak publik dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016.

Dengan adanya penerapan PSBB sebagai respons untuk menghambat penyebaran virus covid-19, laju ekonomi mengalami perlambatan. BKF (Badan Kebijakan Fiskal) mengatakan turunnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh PSBB, sehingga masyarakat mengurangi konsumsi barang bukan kebutuhan pokok. Wabah ini menjadi masalah di segala sector, yang salah satunya adalah keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari

116.370 perusahaan dirumahkan atau *unpaid leave* bahkan berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi.

Perlambatan laju ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat juga berdampak terhadap sektor perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan baru dengan menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk

Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Tujuan kebijakan ini adalah menambah jumlah uang yang beredar sehingga masyarakat dapat membelanjakan uang lebih banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Priharto, 2018). Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). PPh pasal 21 DTP membuat PPh yang awalnya dipotong dari penghasilan karyawan menjadi ditanggung pemerintah, dan harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat penghasilan dibayarkan pada karyawan. Dengan demikian, adanya PPh Pasal 21 DTP akan menambah besaran penghasilan yang diterima pegawai, karena PPh 21 yang seharusnya disetorkan perusahaan ke kas negara menjadi ditanggung pemerintah.

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terdapat penelitian-penelitian yang sebelumnya telah membahas topik terkait insentif pajak yang diberikan pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Peneliti membandingkan tujuan dan hasil dari lima penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian. Penelitian pertama dikutip dari penelitian Abdurrahman dan Mildawati (2021) dengan judul penelitian *“Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah kepada Wajib Pajak yang Terdampak Wabah Virus Covid-19”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui stimulus PPh 21 DTP, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menghitung PPh Pasal 21 secara mandiri, dan memastikan Wajib Pajak tersebut bisa mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk meringankan beban ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia, meskipun kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak.

Referensi penelitian yang kedua dikutip dari penelitian Pendit, Budiarta, dan Widiatidari (2021) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, dengan judul *“Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19”*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah wajib mengacu kepada ketentuan undang-undang agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan adil, merata, dan mempunyai kepastian hukum.

Referensi penelitian ketiga dikutip dari penelitian Utami (2010) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul *“Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah”*. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya insentif PPh dari pemerintah, pemberi kerja mendapatkan dampak positif dengan bertambahnya pendapatan pekerja dan mengurangi angka PHK di dalam perusahaan akibat permintaan kenaikan pendapatan dari para pekerja.

Referensi selanjutnya dikutip dari penelitian Sarjono dengan judul *“Dampak Insentif PPH Pasal 21 Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Take Home Pay dan Pelaporan SPT Tahunan”*. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya PPh Pasal 21 DTP, maka take home pay yang diterima oleh pegawai meningkat, sehingga bisa menjaga daya beli konsumsi.

Referensi penelitian terakhir dikutip dari Aji dengan judul *“Tinjauan Insentif PPh bagi SDM di Bidang Kesehatan dalam Masa Pandemi Virus Covid-19”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah membebaskan PPh pasal 21 dari pendapatan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 sebagai imbalan jasa medis terkait Covid-19.

PT. Petarung Kuliner merupakan salah satu perusahaan terdampak pandemi covid-19

yang bergerak di bidang manufaktur makanan dan minuman, dalam bentuk usaha restoran di sejumlah mall di Surabaya. Selama pandemi, pendapatan perusahaan menurun drastis, terutama saat pemberlakuan peraturan PSBB, dimana mall-mall di Surabaya diharuskan menghentikan kegiatan operasionalnya, termasuk dengan segala bisnis usaha di dalamnya. Hal ini mempengaruhi pendapatan karyawan PT. Petarung Kuliner karena selama PSBB ditetapkan, perusahaan mengalami penurunan omset cukup drastis, dan salah satu upaya untuk mengurangi biaya adalah dengan mengurangi hari kerja (*unpaid leave*) karyawan. *Unpaid leave* adalah cuti di luar tanggungan yang diberikan perusahaan kepadakaryawannya yang artinya selama karyawan mengambil cuti tersebut, perusahaan tidak akan memberikan gaji, sehingga membuat pendapatan pegawai menjadi berkurang. Karyawan akan diberikan jadwal baru dan hari kerjanya akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan penetapan PSBB berlangsung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana dampak insentif Pajak Penghasilan pasal 21 bagi karyawan PT. PetarungKuliner.

2. METODE PENELITIAN

PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dilakukan secara intensif terhadap suatu kasus dan merupakan penelitian kualitatif, yaitu bersifat deskriptif dan objektif dengan cenderung menggunakan analisis berdasarkan studi pustaka. Studi pustaka sendiri adalah penelitian dengan melakukan review terhadap penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan.

JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah penjabaran data secara deskriptif yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Sedangkan data kuantitatif adalah data numerik yang didapatkan melalui perhitungan pajak PPh 21 dari subjek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang bersangkutan melalui tahap wawancara dan observasi terhadap karyawan di lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah PT. Petarung Kuliner. Wawancara akan dilakukan pada divisi keuangan dan karyawan-karyawan menerima insentif pajak ditanggung pemerintah.

METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data akan dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui observasi dan wawancara. Metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian dan prosedur-prosedur terkait yang terjadi di lokasi penelitian, serta mempelajari dokumen-dokumen terkait sebagai data penunjang penelitian. Sedangkan metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau berkomunikasi langsung dengan karyawan perusahaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian akan dilakukan di kantor

manajemen perusahaan yang berada di jalan Imam Bonjol 117. Adapun karyawan yang dituju adalah divisi keuangan sebagai subjek terkait yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21 karyawan di lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di PT. Petarung Kuliner adalah untuk menganalisis dampak insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan perusahaan tersebut. PT. Petarung Kuliner adalah perusahaan manufaktur di industri *food and beverages* dalam bentuk usaha restoran yang artinya termasuk KLU56101 (penerima insentif pph 21). Data utama yang diperlukan untuk menganalisis adalah rekap daftar gaji dan tunjangan karyawan yang mendapatkan insentif pajak penghasilan tersebut. Di bawah ini disajikan daftar penghasilan bruto karyawan tersebut selama setahun. Penghasilan bruto adalah gaji pokok setelah ditambahkan unsur-unsur penambah sesuai ketentuan PPh 21 dan disesuaikan dengan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan.

Tabel 1.
Daftar Penghasilan Bruto Karyawan Penerima Insentif PPh 21

No	Inisial	Jabatan	Status	Masa Kerja th 2021	Penghasilan Bruto Setahun
1	LC	Head Chef	TK0	Jan-Des	113.478.200
2	MJ	Store Manager	K2	Jan-Des	74.058.551
3	FA	CDP	K0	Jan-Des	62.418.396

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang antara lain LC, MJ dan FA serta AP yang merupakan divisi keuangan PT. Petarung Kuliner. Pada Tabel 4.1 dijabarkan penghasilan bruto yang didapat selama setahun dari 3 orang pegawai PT. Petarung Kuliner.

PT. Petarung Kuliner memiliki 41 karyawan dalam menjalankan usahanya dimana jumlah penghasilan bruto setiap karyawan berbeda-beda. Berdasarkan PMK 101/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak dalam setahun sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000. Menurut PMK 23 Tahun 2020, pegawai yang dapat menerima insentif PPh

21 adalah yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun di bawah atau tidak lebih dari Rp200.000.000. Oleh sebab itu, dari 41 orang hanya 3 orang yang memenuhi persyaratan penerima insentif pajak penghasilan tersebut.

Perhitungan PPh 21 di PT. Petarung Kuliner menggunakan metode nett, dimana metode tersebut diterapkan bagi karyawan penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, gaji yang diberikan kepada karyawan tidak dikurangi dengan PPh 21 karena perusahaan sudah menanggung biaya PPh 21 tersebut. Untuk insentif pph 21 didasari pasal 2 ayat (5) PMK-86/PMK.03/2020 perihal "PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai". Oleh sebab itu, PT. Petarung Kuliner yang merupakan pemberi kerja dengan perhitungan PPh 21 menggunakan metode nett juga harus memberlakukan aturan tersebut yakni memberikan insentif tersebut secara tunai (riil) kepada karyawannya.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, pegawai tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Penghasilan bruto adalah penghasilan yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja atau pegawai yang merupakan objek pajak sebelum dikurangi pengurang yang diperkenankan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pegawai tetap adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun.

Setelah dikurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, akan didapatkan jumlah penghasilan netto. Penghasilan netto yang dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan status masing-masing karyawan akan menjadi Penghasilan Kena Pajak, yang merupakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang akan dikalikan dengan tarif umum progresif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, sehingga didapatkan jumlah total PPh Pasal 21 terutang. Secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penghasilan bruto	(a)
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan bruto)	(b)
Penghasilan Netto Sebulan [(a) – (b)]	(c)
Penghasilan Netto Setahun [(c) x 12]	(d)
PTKP	(e)
PKP Setahun	(f)
PPh 21 Terutang [(f) x tarif pasal 17 UU PPh]	(g)

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 atas 3 karyawan PT. Petarung Kuliner sebelum menerapkan insentif PPh 21 DTP:

1. LC merupakan pegawai tetap yang menjabat sebagai *Head Chef* di PT. Petarung Kuliner. Beliau masih berstatus lajang. Beliau menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 9.456.516 per bulannya atau Rp 113.478.200 setahun serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000 per bulan. Perhitungan pph 21 LC adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Perhitungan PPh 21 LC

Kode	Keterangan	Per tahun	Per bulan
(a)	Penghasilan Bruto	113.478.200	9.456.517
(b)	Biaya Jabatan [5% x (a)]	5.673.910	472.826
(c)	Iuran Pensiun	2.400.000	200.000
(d)	Penghasilan Netto [(a)-(b)-(c)]	105.404.290	8.783.691
(e)	PTKP (TK0)	54.000.000	4.500.000
(f)	PKP [(d)-(e)]	51.404.290	4.283.691
(g)	PPh 21 terutang [tarif pasal 17 x (f)]	2.710.644	225.887
(h)	Penghasilan yang diterima	113.478.200	9.456.517

2. MJ merupakan pegawai tetap yang menjabat sebagai *Store Manager* di PT. Petarung Kuliner. MJ sudah menikah dan memiliki 2 anak. Beliau menerima gaji dan tunjangan

sebesar Rp 6.171.543 per bulan atau Rp 74.058.511 setahun dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 70.000 per bulan. Perhitungan PPh 21 MJ sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil Perhitungan PPh 21 MJ

Kode	Keterangan	Per tahun	Per bulan
(a)	Penghasilan Bruto	74.058.511	6.171.543
(b)	Biaya Jabatan [5% x (a)]	3.702.928	308.577
(c)	Iuran Pensiun	840.000	70.000
(d)	Penghasilan Netto [(a)-(b)-(c)]	69.515.583	5.792.965
(e)	PTKP (K2)	67.500.000	5.625.000
(f)	PKP [(d)-(e)]	2.015.583	167.965
(g)	PPh 21 terutang [tarif pasal 17 x (f)]	100.779	8.398
(h)	Penghasilan yang diterima	74.058.511	6.171.543

3. FA merupakan pegawai tetap yang menjabat sebagai CDP di PT. Petarung Kuliner. Status FA sudah menikah namun tidak memiliki tanggungan. Beliau setiap bulannya menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 5.201.533 atau jika dijumlahkan dalam 1 tahun sebesar Rp 62.418.396. Perhitungan pph 21 FA adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Perhitungan PPh 21 FA

Kode	Keterangan	Per tahun	Per bulan
(a)	Penghasilan Bruto	62.418.396	5.201.533
(b)	Biaya Jabatan [5% x (a)]	3.120.910	260.076
(c)	Iuran Pensiun	-	-
(d)	Penghasilan Netto [(a)-(b)-(c)]	59.297.486	4.941.457
(e)	PTKP (K0)	58.500.000	4.875.000
(f)	PKP [(d)-(e)]	797.486	66.457
(g)	PPh 21 terutang [tarif pasal 17 x (f)]	39.874	3.323
(h)	Penghasilan yang diterima	62.418.396	5.201.533

Berikut merupakan perbandingan sebelum maupun setelah pemberian insentif PPh 21 tersebut dalam 1 tahun:

Tabel 5.
Perbandingan Pendapatan Pegawai Sebelum dan Sesudah Mendapat Insentif

Keterangan		LC	MJ	FA
Per tahun	Penghasilan tanpa Insentif	113.478.200	74.058.511	62.418.396
	Penghasilan dengan Insentif	116.188.844	74.159.290	62.458.270
	Selisih	2.710.644	100.779	39.874
Per bulan	Penghasilan tanpa Insentif	9.456.517	6.171.543	5.201.533
	Penghasilan dengan Insentif	9.682.404	6.179.941	5.204.856
	Selisih	225.887	8.398	3.323

Tabel 5 menunjukkan penambahan penghasilan bruto atas 3 orang karyawan tersebut namun dilihat secara bulanan (gaji per bulannya). LC yang sebelumnya menerima penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 9.456.517 bertambah menjadi Rp 9.682.404. Penambahan Rp 225.887 merupakan insentif pph 21 yang diterimanya setiap bulannya. Penghasilan MJ juga mengalami peningkatan Rp 8.398 dari sebesar Rp 6.171.543 menjadi Rp 6.179.941. Untuk penghasilan bruto FA juga bertambah menjadi Rp 5.204.856 dari yang sebelumnya Rp 5.201.533. Penambahan Rp 3.323 setiap bulannya dikarenakan FA termasuk penerima insentif pph 21. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa penghasilan karyawan menjadi bertambah karena adanya insentif PPh Pasal 21 DTP.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang pegawai PT. Petarung Kuliner diantaranya LC, MJ dan FA menunjukkan bahwa:

a. Responden 1 (LC)

Menurut LC, masa pandemi sangat berdampak karena menyebabkan berkurangnya penghasilan, sehingga harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan hidup. LC menyadari adanya penambahan nominal dan mendapat informasi tentang adanya insentif pajak PPh Pasal 21 DTP melalui bagian *finance* perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan, LC setiap bulan mendapat insentif pph 21 sebesar Rp 2.710.644 setahun atau Rp 225.887 setiap bulannya. LC merasa cukup terbantu dengan adanya insentif pajak PPh Pasal 21 DTP, karena dengan penambahan penghasilan Rp 225.887 setiap bulannya dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

LC juga mengemukakan sarannya terhadap pemerintah dan perusahaan agar bisa menambahkan program bantuan lain selama masa pandemi terutama untuk karyawan yang tidak terdaftar wajib pajak dikarenakan yang mengalami dampak pandemi tersebut tidak hanya wajib pajaksaja melainkan pegawai yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak.

b. Responden 2 (MJ)

Wawancara dengan MJ menunjukkan bahwa MJ merasa masa pandemi memberikan dampak terhadap kesehatan dan mempengaruhi kondisi finansialnya yang menjadi berkurang. Mengenai informasi insentif PPh 21, MJ awalnya tidak menyadari adanya penambahan nominal pada pendapatannya selama masa pandemi, namun kemudian mengetahuinya setelah mendapat informasi dari bagian *accounting*.

MJ merasa bahwa adanya insentif pajak PPh 21 DTP masih belum cukup untuk menambah anggaran belanja untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga MJ kurang merasakan manfaatnya dan tidak puas dengan adanya program insentif tersebut. Hal ini dikarenakan nominal insentif yang diperoleh MJ selama setahun hanya sebesar Rp 100.779 yang artinya penghasilan MJ hanya bertambah Rp 8.398 setiap bulannya. Harapan dan saran MJ terhadap pemerintah dan perusahaan adalah agar bisa menambah program-program bantuan lain selama masa pandemi, penyampaian informasi dan sosialisasi diharapkan lebih merata dan mudah. Hal ini dikarenakan jika informasi disampaikan secara merata kepada pemberi kerja maupun pekerja maka kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mencapai target atau sasaran yang telah direncanakan pemerintah.

c. Responden 3 (FA)

Menurut FA, dengan adanya penerapan PSBB, laju ekonomi mengalami perlambatan. Salah satu akibatnya yakni outlet tutup sehingga mengurangi pendapatan dan membuat kondisi menjadi susah. FA mengaku tidak mengetahui adanya program insentif pajak PPh

Pasal 21 DTP yang diterapkan oleh perusahaan. FA juga mengaku tidak menyadari adanya penambahan nominal terhadap pendapatannya selama masa pandemi. Hal ini dikarenakan dalam 1 bulan insentif yang diterima hanya sebesar Rp 3.323.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan dari divisi keuangan, perusahaan mendapatkan informasi mengenai pemberian insentif pajak PPh pasal 21 DTP dari konsultan pajak perusahaan dan sosialisasi dari KPP setempat. AP, selaku akuntan perusahaan, menuturkan bahwa adanya pemberian insentif pajak PPh 21 DTP bermanfaat bagi karyawan perusahaan, khususnya yang terdampak wajib pajak, karena menambah pendapatan karyawan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari.

Selama proses pendaftaran perusahaan untuk memperoleh insentif pajak PPh Pasal 21 DTP, perusahaan tidak mengalami kendala karena proses pendaftaran mudah dan dokumen yang dibutuhkan sudah memenuhi persyaratan. Namun, dalam penerapannya, sosialisasi kepada karyawan penerima insentif kurang menyeluruh, tidak semua karyawan menerima informasi mengenai pemberian insentif pajak PPh Pasal 21. AP selaku akuntan dan narasumber yang mewakili perusahaan memberikan saran agar insentif pph 21 tersebut diberikan merata, tidak hanya mencakup pegawai yang memenuhi persyaratan seperti yang mendapatkan pendapatan di bawah Rp200.000.000/tahun, memiliki NPWP dan lain-lain. Hal ini dikarenakan yang merasakan dampak pandemi tersebut adalah semua pegawai seperti pengurangan hari kerja yang artinya mengurangi pendapatan semua pegawai.

Berdasarkan data dan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP sudah diterapkan oleh perusahaan yakni PT. Petarung Kuliner. Dengan adanya fasilitas insentif pajak PPh 21 DTP, maka penghasilan karyawan bertambah selama masa pandemi. Oleh karena itu disimpulkan bahwa penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP sudah diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan, sehingga tersalurkan kepada karyawan terdaftar wajib pajak yang terkena dampak pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan tiga pendapat yang berbeda terkait pemberian insentif pajak PPh Pasal 21 DTP. Responden 1 merasa biasa saja terkait adanya program pemberian insentif, namun merasa terbantu karena insentif dapat menambah anggaran belanja kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Responden 2 merasa kurang puas dengan adanya program pemberian insentif pajak PPh pasal 21, dikarenakan kurang merasakan manfaatnya dan tidak dapat menambah anggaran belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Responden 3 menyatakan tidak mengetahui adanya program pemberian insentif dan tidak menyadari adanya penambahan nominal terhadap pendapatannya selama masa pandemi.

Peneliti melihat bahwa faktor yang membuat responden 2 (MJ) dan responden 3 (FA) kurang puas bahkan tidak merasakan dampak insentif pph 21 tersebut karena nominalnya yang kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program insentif PPh Pasal 21 berhasil diimplementasikan, namun belum bisa memuaskan karyawan wajib pajak sebagai penerima insentif selama masa pandemi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan divisi keuangan selaku penyalur insentif, dapat disimpulkan bahwa penyaluran informasi mengenai pemberian insentif pajak PPh Pasal 21 DTP belum disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak semua penerima insentif mengetahui adanya pemberian insentif tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diambil kesimpulan bahwa penerapan program

insentif pajak PPh Pasal 21 di PT Petarung Kuliner belum bisa memberikan dampak atau manfaat yang signifikan terhadap karyawan wajib pajak selama masa pandemi. Salah satu tujuan pemerintah dalam memberikan program insentif ini adalah agar dapat menambah anggaran belanja, sehingga membantu meningkatkan daya beli selama masa pandemi. Namun berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 2 dari 3 orang narasumber menyatakan insentif tidak dapat menambah anggaran belanja kebutuhan sehari-hari, dan tidak menyadari adanya penambahan nominal terhadap pendapatannya selama masa pandemi. Implementasi perusahaan terkait pemberian insentif sudah diterapkan dan disalurkan dengan tepat kepada para karyawan wajib pajak. Namun, untuk penyampaian informasinya masih belum maksimal, sehingga tidak semua karyawan mendapatkan informasi tentang adanya pemberian insentif dan penambahan nominal penghasilan selama masa pandemi.

Saran: Bagi pemerintah, terkait pemberian insentif selama masa pandemi sebaiknya pemberian informasi dan sosialisasi lebih diperluas dan merata, sehingga penerimaan informasi di masyarakat lebih maksimal dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Bagi perusahaan, sebaiknya pemberian insentif pajak PPh pasal 21 dapat diinformasikan lebih baik dan maksimal. Dan bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih dikembangkan dengan menambah atau mengubah lingkup penelitian seperti jenis pajak maupun sektor usaha yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Titik Mildawati (2021). Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak yang Terdampak Wabah Virus Covid- 19.
- Aji, I. P. (2020). Tinjauan Insentif PPh bagi SDM di Bidang Kesehatan dalam Masa Pandemi VirusCovid-19.
- Aristin, W. (2019). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan.
- Asmarani, N.G.C (2021). Apa itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?. Kamus Pajak DDTC News. Asmarani, N.G.C (2021). Apa itu Insentif Pajak?. Kamus Pajak DDTC News.
- Bayu, D.J (2020). Sektor Usaha Paling Terdampak saat Pandemi Corona. Badan Pusat Statistik. Direktorat Jenderal Pajak (2013). PPh Pajak Penghasilan.
- Masdi, A. (2021). Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. Kementerian Republik Indonesia.
- Sarjono, B. (2021). Dampak Insentif PPh Pasal 21 Saat Pandemi Covid-19 Terhadap *Take Home Pay* dan Pelaporan SPT Tahunan.